



## Penerapan Model Bisnis Syariah Dalam Pemberdayaan Petani di Kp. Pamulihan Ds. Ciporeat Kab. Bandung

Mochamad Fadlani Salam<sup>1</sup>, Balqis Rhatuna Khonsa<sup>1</sup>, Fahrul Abdurrozak<sup>1</sup>, Alif Rayhan Abdurrahman Rafli<sup>1</sup>, Java Pradia<sup>1</sup>

Program studi Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia Jl. Soekarno-Hatta No. 752 Bandung, Indonesia

\*Corresponding author

E-mail addresses: : [mochamadfadlani@umbandung.ac.id](mailto:mochamadfadlani@umbandung.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received July 12, 2025

Revised July 18, 2025

Accepted July 18, 2025

Available online July 18, 2025

#### Kata Kunci:

model bisnis syariah; tengkulak; pemberdayaan petani; mudharabah; agribisnis sayuran; rantai pasok

#### Keywords:

sharia business model; middlemen; farmer empowerment; mudharabah; agribusiness



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

### ABSTRAK

Pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi penting di Kp. Pamulihan, Desa Ciporeat, Kabupaten Bandung. Mayoritas masyarakat setempat bergantung pada usaha tani sebagai sumber pendapatan utama. Namun, para petani menghadapi tantangan besar dalam proses pemasaran hasil panen, yaitu dominasi peran tengkulak yang cenderung eksploitatif. Praktik pembelian hasil pertanian dengan harga rendah dan kurangnya transparansi dalam transaksi membuat kesejahteraan petani tetap rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tengkulak dalam rantai pasok serta mengevaluasi potensi implementasi model bisnis berbasis syariah sebagai alternatif solusi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada 7 petani sayuran, observasi lapangan, dan diskusi kelompok terarah (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem distribusi yang selama ini dikuasai oleh tengkulak menciptakan ketimpangan struktural yang merugikan petani. Sebagai alternatif, model bisnis syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemandirian petani dan membangun sistem distribusi yang lebih adil. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya edukasi ekonomi syariah secara intensif kepada petani serta sinergi antara lembaga keuangan syariah dan kelompok tani di wilayah tersebut.

### ABSTRACT

Agriculture is one of the most important economic sectors in Kp. Pamulihan, Ciporeat Village, Bandung Regency. The majority of the local community depends on farming as their main source of income. However, farmers face a major challenge in the process of marketing their crops, namely the dominant role of middlemen who tend to be exploitative. The practice of purchasing agricultural products at low prices and the lack of transparency in transactions keep farmers' welfare low. This study aims to analyze the role of middlemen in the supply chain and evaluate the potential for implementing sharia-based business models as an alternative solution. The research method used a qualitative approach with a case study at the research location. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews with 7 vegetable farmers, field observations, and focus group discussions (FGDs). The results showed that the distribution system that has been controlled by middlemen creates structural inequality that is detrimental to farmers. As an alternative, sharia business models such as *mudharabah* and *musyarakah* have great potential to increase farmers' independence and build a fairer distribution system. Recommendations from this study are the need for intensive Islamic economic education to farmers as well as synergy between Islamic financial institutions and farmer groups in the region.

## 1. PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor ekonomi penting yang menjadi tulang punggung perekonomian pedesaan di Indonesia. Di Kp. Pamulihan, Desa Ciporeat, Kabupaten

Bandung, mayoritas masyarakat bergantung pada usaha tani sayuran sebagai sumber pendapatan utama (Suryana, 2020). Sayuran seperti sawi, kangkung, bayam, dan selada menjadi komoditas andalan karena permintaan pasar yang stabil dan waktu panen yang relatif singkat. Namun, petani menghadapi tantangan besar dalam proses pemasaran hasil pertanian, yaitu dominasi peran tengkulak yang cenderung eksploitatif (Prasetyo & Rahayu, 2019). Meskipun tengkulak memiliki fungsi logistik, praktik pembelian hasil panen dengan harga rendah dan kurangnya transparansi dalam transaksi membuat kesejahteraan petani tetap rendah (Hadi, 2018).

Petani di Kp. Pamulihan, Desa Ciporeat, Kabupaten Bandung, masih sangat bergantung pada tengkulak dalam memasarkan hasil panen mereka. Seluruh petani tidak pernah mencoba menjual langsung ke pasar atau konsumen akhir, karena keterbatasan akses pasar, informasi harga, dan kendala logistik seperti transportasi. Lima dari tujuh petani menyatakan kepuasan karena tengkulak selalu hadir sebagai pembeli tetap, sementara dua petani merasa harga yang ditawarkan tidak sepadan dengan jerih payah mereka. Perbedaan harga antara tingkat petani dan pasar akhir berkisar antara Rp1.000–Rp2.000, menunjukkan adanya ketimpangan distribusi nilai ekonomi yang merugikan petani.

Dominasi tengkulak dalam rantai pasok menyebabkan ketidakadilan distribusi nilai ekonomi, di mana petani hanya mendapatkan bagian terkecil dari nilai jual sayuran di pasar konsumen akhir. Ketidaktahuan petani tentang mekanisme harga, keterbatasan akses pasar, serta minimnya alternatif pembiayaan membuat mereka rentan terhadap eksploitasi (Rahim & Ismail, 2020). Hal ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menurunkan motivasi dan semangat berkarya para petani. Tanpa adanya intervensi sistemik, kondisi ini akan terus berlangsung dan memperparah kerentanan sosial-ekonomi masyarakat agraris di wilayah tersebut.

Di tengah tantangan struktural tersebut, prinsip-prinsip ekonomi syariah menawarkan solusi alternatif melalui model bisnis yang berlandaskan keadilan, transparansi, dan kerja sama, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakalah bil ujarah* (Chapra, 2008). Model-model ini berpotensi menggantikan peran tengkulak dengan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, konsep-konsep seperti *maslahah* dan *amanah* dalam ekonomi Islam memberikan dasar filosofis yang kuat untuk membangun hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dan tidak eksploitatif (Usman, 2017). Implementasi model bisnis syariah di sektor agribisnis dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani.

Model *mudharabah*, misalnya, bisa diterapkan dalam bentuk kemitraan antara petani dan investor atau lembaga keuangan syariah, di mana modal disediakan oleh investor dan pengelolaan dilakukan oleh petani dengan sistem bagi hasil yang adil (Ahmad, 2015). Demikian juga dengan skema *musyarakah*, di mana petani dan investor menyediakan modal bersama dan ikut serta dalam pengambilan keputusan usaha tani. Dengan kedua skema ini, petani tidak hanya akan memiliki akses terhadap modal, tetapi juga terlibat dalam proses pengelolaan dan distribusi hasil pertanian, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Namun, penerapan model bisnis syariah masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman petani tentang prinsip ekonomi syariah, keterbatasan

infrastruktur pemasaran, serta kurangnya dukungan dari lembaga keuangan syariah (Rahim & Ismail, 2020).

Meskipun begitu, sebagian besar petani sudah mengenal model bisnis syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, bahkan empat di antaranya telah menerapkan *mudharabah*, dan satu petani menerapkan *musyarakah* dengan keluarga. Namun, beberapa petani masih memilih sistem sewa karena dinilai lebih sederhana dan tidak melibatkan risiko pembagian hasil yang tidak pasti. Para petani menyatakan ketertarikan untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah guna mendapatkan akses modal yang lebih halal dan berkelanjutan, tetapi mereka juga menyampaikan kekhawatiran akan ketidakpastian hasil panen. Keterbatasan infrastruktur, minimnya informasi harga pasar, serta ketergantungan pada tengkulak menjadi tantangan utama dalam penerapan model bisnis syariah secara lebih luas. Meskipun model syariah dinilai lebih adil dan tidak eksploitatif, edukasi dan pendampingan intensif diperlukan agar petani lebih percaya diri dan siap meninggalkan sistem lama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tengkulak dalam rantai pasok serta mengevaluasi potensi implementasi model bisnis berbasis syariah sebagai alternatif solusi. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus di lokasi penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata terhadap dinamika yang terjadi di lapangan dan membantu pengembangan sistem distribusi yang lebih adil dan inklusif bagi petani lokal. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan model bisnis syariah di sektor agribisnis, khususnya dalam konteks pemberdayaan petani dan pemasaran hasil pertanian. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi petani, kelompok tani, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan syariah dalam merancang kemitraan yang lebih produktif dan adil.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan jenis **studi kasus**. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan ekonomi di lapangan secara mendalam, yaitu dinamika hubungan petani dengan tengkulak serta peluang implementasi model bisnis syariah sebagai alternatif solusi (Sugiyono, 2017). Studi kasus membantu peneliti memperoleh gambaran holistik tentang kondisi riil di Kp. Pamulihan, Desa Ciporeat, meskipun hanya melibatkan sejumlah kecil responden.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposif di **Kp. Pamulihan, Desa Ciporeat Kabupaten Bandung**, yang merupakan salah satu sentra produksi sayuran berdaun seperti sawi, kangkung, dan bayam. Wilayah ini dipilih karena memiliki permasalahan dominasi tengkulak dan potensi penerapan model bisnis syariah. Waktu penelitian dilakukan selama **satu minggu**, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis awal, dan penyusunan laporan awal.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode **wawancara mendalam** (*in-depth interview*) kepada **tujuh orang petani sayuran**. Tidak ada wawancara langsung dengan tengkulak, sehingga analisis peran tengkulak dilakukan berdasarkan persepsi dan pengalaman para petani. Pedoman wawancara disusun secara terstruktur untuk menjaga fokus pada isu-isu utama seperti pola pemasaran hasil panen, pemahaman terhadap model bisnis syariah, dan harapan terhadap sistem

distribusi yang lebih adil. Selain itu, dilakukan juga observasi langsung di lokasi untuk mengamati proses transaksi dan aktivitas agribisnis di lapangan.

Analisis data dilakukan secara **tematik** (*thematic analysis*) (Braun & Clarke, 2006), yaitu: (1) Transkripsi hasil wawancara, (2) Pengkodean awal (*initial coding*), (3) Identifikasi tema-tema utama, (4) Interpretasi dan penyajian hasil.

Dari hasil wawancara, data dikelompokkan berdasarkan isu kunci seperti: ketidakpuasan terhadap harga dari tengkulak, aspirasi petani terhadap model bisnis syariah, serta hambatan struktural yang mereka alami. Meskipun jumlah narasumber terbatas, pendekatan ini dirasa cukup representatif untuk mengeksplorasi dinamika lokal dan potensi pengembangan agribisnis berbasis syariah.

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan jawaban beberapa petani, menggali informasi tambahan melalui observasi lapangan. Proses ini membantu peneliti untuk memvalidasi data dan mengurangi bias subjektivitas dari narasumber.

Peneliti menjadi instrumen utama dalam penelitian ini, dibantu oleh pedoman wawancara, lembar observasi, dan catatan lapangan. Semua data dikumpulkan secara manual dan dianalisis secara naratif agar sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Hasilnya kemudian dirangkum dalam bentuk paparan temuan yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini meliputi: keterbatasan waktu, jumlah responden yang terbatas, serta tidak adanya wawancara langsung dengan tengkulak. Namun, upaya tetap dilakukan untuk memaksimalkan kedalaman dan keakuratan data melalui pendekatan yang sistematis dan validasi data yang ketat.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh petani di Kp. Pamulihan, sebagian dari mereka telah mengenal dan menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam bentuk nyata seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, meskipun secara tidak formal dan lebih dikenal sebagai sistem gotong royong atau kerja sama keluarga. Empat orang petani menyatakan bahwa mereka telah menerapkan skema *mudharabah* selama kurang lebih 3-5 tahun terakhir, sedangkan satu petani menerapkan *musyarakah* dengan saudara sepupu sejak 2 tahun lalu. Sisanya masih menggunakan sistem sewa modal karena dinilai lebih sederhana dan tidak melibatkan risiko bagi hasil yang tidak pasti. Meski begitu, mayoritas petani menyadari bahwa praktik bisnis yang mereka lakukan saat ini, baik itu *mudharabah*, *musyarakah*, atau sistem sewa, merupakan turunan dari nilai-nilai syariah yang selama ini hidup dalam budaya lokal. Penerapan model-model ini dilakukan secara turun temurun dari generasi orang tua, sehingga membentuk pola kemitraan dan distribusi hasil pertanian yang relatif stabil, meskipun belum sepenuhnya mandiri dari tengkulak. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kerja sama dalam ekonomi syariah bukanlah hal baru bagi masyarakat agraris setempat, hanya saja perlu penguatan struktur dan pendampingan agar dapat berkembang menjadi sistem bisnis yang lebih luas dan berkelanjutan.

### ***Ketergantungan Petani Terhadap Tengkulak***

Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh petani di Kp. Pamulihan, Desa Ciporeat, menjual hasil panen mereka kepada tengkulak tanpa pernah mencoba menjual langsung ke pasar atau konsumen akhir. Meskipun ada perbedaan persepsi terhadap sistem ini, mayoritas petani mengaku praktis dan tidak ingin ribet dalam proses distribusi. Lima dari tujuh petani menyatakan kepuasan karena tengkulak selalu hadir sebagai pembeli tetap, sementara dua petani merasa bahwa harga yang diberikan tidak sepadan dengan jerih payah mereka. Selisih harga antara tingkat petani dan pasar akhir berkisar antara Rp1.000 hingga Rp2.000, menunjukkan adanya ketimpangan distribusi nilai ekonomi yang tidak menguntungkan bagi petani.

### ***Pemahaman Petani terhadap Model Bisnis Syariah***

Dalam aspek pengetahuan, seluruh petani menyatakan bahwa mereka mengetahui konsep *mudharabah* dan *musyarakah*, meskipun tingkat pemahaman bervariasi. 4 dari 7 petani telah menerapkan sistem *mudharabah* sedangkan 1 petani menggunakan skema *musyarakah* dengan saudara sepupu yang turut memberikan modal. Sisanya masih menggunakan sistem sewa lahan karena dinilai lebih sederhana dan tidak melibatkan risiko bagi hasil. Meskipun begitu, semua petani menyatakan ketertarikan untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dalam skala yang lebih luas, terutama untuk akses modal yang lebih halal dan berkelanjutan. Namun, mereka juga menyampaikan kekhawatiran akan ketidakpastian hasil panen yang bisa mengganggu pembagian hasil sesuai kesepakatan.

### ***Dinamika Hubungan Petani-Tengkulak***

Pola hubungan antara petani dan tengkulak ternyata tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang saling terkait. Tengkulak sering kali menjadi pihak yang membantu petani dalam segi pendanaan awal, seperti menyediakan benih, pupuk, atau modal kerja, meskipun dengan imbalan harga beli hasil panen yang rendah. Petani menyadari bahwa mereka tidak memiliki informasi harga pasar secara *real-time*, sehingga tidak yakin akan mendapat harga yang lebih baik jika menjual langsung ke pasar. Beberapa dari mereka juga menyebut bahwa biaya angkut dan waktu yang dibutuhkan untuk ke pasar membuat sistem ini terasa tidak efisien bagi mereka yang sudah terbiasa menjual di lokasi rumah. Ketergantungan ini semakin diperkuat oleh kurangnya alternatif sistem distribusi yang mudah diakses oleh petani.

### ***Harapan Petani terhadap Perubahan Sistem***

Dari sisi aspirasi dan harapan, seluruh petani menyatakan keinginan kuat untuk keluar dari dominasi tengkulak, namun pada kenyataannya mereka merasa belum siap secara infrastruktur maupun mental untuk melakukannya. Petani berharap ada sistem distribusi yang lebih adil dan mudah diakses, termasuk dukungan dari pemerintah daerah atau kelompok tani dalam membuka akses pasar langsung. Selain itu, mereka juga ingin ada edukasi rutin dari penyuluh atau lembaga keuangan syariah mengenai cara kerja *mudharabah* dan *musyarakah*, agar

mereka bisa lebih percaya diri dalam mengimplementasikannya. Petani yang telah menerapkan model bisnis syariah menyatakan bahwa sistem ini lebih adil dan tidak eksploitatif, meskipun tetap membutuhkan kesabaran dan kepercayaan tinggi terhadap mitra. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan menjadi faktor penting dalam penerapan sistem baru.

### ***Tantangan Implementasi Model Bisnis Syariah***

Meskipun 5 dari 7 petani meyakini bahwa model bisnis syariah dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan di lapangan. Tantangan utama yang disampaikan oleh petani meliputi keterbatasan akses pasar, minimnya informasi harga, kendala transportasi, serta rasa ketidakpastian terhadap prosedur pendanaan syariah. 2 petani bahkan menyatakan bahwa mereka lebih nyaman dengan sistem sewa karena dinilai lebih sederhana dan tidak melibatkan risiko pembagian hasil yang tidak pasti. Pandangan ini menunjukkan adanya variasi persepsi dan preferensi di kalangan petani, yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan model bisnis syariah di masa depan. Tanpa pendekatan yang bertahap dan adaptif, model bisnis ini bisa saja tidak diterima secara luas oleh masyarakat petani.

### ***Potensi dan Rekomendasi Pengembangan***

Secara keseluruhan, model bisnis syariah memiliki potensi besar untuk memberdayakan petani dan memutus rantai ketergantungan pada tengkulak. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan kerja sama dalam ekonomi syariah memberikan dasar yang kuat untuk membangun sistem distribusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, untuk mewujudkannya, diperlukan sinergi antar pelaku agribisnis, termasuk penyuluh pertanian, kelompok tani, dan lembaga keuangan syariah, untuk memberikan pendampingan dan edukasi intensif kepada para petani. Jika dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, model bisnis syariah dapat menjadi solusi nyata untuk membangun sistem pertanian yang lebih adil, berkelanjutan, dan mengutamakan kesejahteraan petani.

## **4. SIMPULAN DAN SARAN**

### ***Kesimpulan***

Penelitian ini menunjukkan bahwa **seluruh petani sayuran di Kp. Pamulihan bergantung pada tengkulak dalam pemasaran** hasil panen, meskipun sebagian dari mereka menyadari adanya ketidakadilan harga. Perbedaan harga antara tingkat petani dan pasar akhir berkisar antara **Rp1.000 hingga Rp2.000**, menunjukkan adanya **ketimpangan distribusi nilai ekonomi** yang merugikan petani. Dua dari tujuh petani menyatakan ketidakpuasan terhadap sistem ini karena merasa tidak mendapatkan hasil yang proporsional dengan jerih payah mereka.

Dalam aspek pemahaman terhadap model bisnis syariah, **semua petani mengenal konsep mudharabah dan musyarakah**, bahkan beberapa sudah menerapkannya. 4 orang petani menggunakan skema *mudharabah*, sementara 1 petani menerapkan sistem *musyarakah* dengan saudara sepupu. Namun, mayoritas

masih memilih tetap menggunakan sistem sewa lahan karena dinilai lebih sederhana dan tanpa risiko pembagian hasil yang tidak pasti.

Meskipun begitu, **semua petani menyatakan minat yang tinggi untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah**, terutama dalam hal akses modal usaha tani. Mereka melihat prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, transparansi, dan kerja sama sebagai upaya yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, **mereka juga menyampaikan kekhawatiran akan risiko pembagian hasil yang tidak pasti**, terutama jika hasil panen buruk atau harga pasar anjlok.

Penelitian ini juga mengidentifikasi 4 tantangan utama yang membuat petani sulit meninggalkan sistem tengkulak:

1. Akses pasar yang terbatas
2. Kurangnya informasi harga secara real-time
3. Kendala transportasi dan logistik
4. Ketergantungan modal pada tengkulak

Selain itu, meskipun 5 dari 7 petani yakin bahwa model bisnis syariah bisa menjadi solusi efektif, 2 petani lainnya masih ragu dan lebih nyaman dengan sistem sewa yang lebih sederhana. Hal ini menunjukkan adanya variasi persepsi dan preferensi di kalangan petani, sehingga diperlukan pendekatan yang bertahap dan adaptif dalam pengembangan agribisnis syariah di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, **model bisnis syariah memiliki potensi besar untuk memberdayakan petani dan memutus rantai ketergantungan pada tengkulak**, namun implementasinya masih menghadapi banyak kendala struktural dan mental. Oleh karena itu, **dibutuhkan sinergi antara penyuluh pertanian, kelompok tani, dan lembaga keuangan syariah** untuk memberikan edukasi, pendampingan, serta akses yang lebih luas kepada para petani.

### **Saran**

1. Bagi Petani  
Tingkatkan pemahaman tentang prinsip ekonomi syariah dan manfaatnya dalam agribisnis. Bangun jejaring komunitas petani untuk menciptakan kekuatan kolektif dalam akses pasar dan Jangan ragu untuk mencoba skema *mudharabah* atau *musyarakah* dengan bimbingan penyuluh atau kelompok tani
2. Bagi Kelompok Tani  
Lakukan pendampingan teknis dan finansial kepada petani, dorong kolaborasi dengan BMT, LAZ, atau lembaga keuangan syariah, serta sediakan forum diskusi atau pelatihan rutin tentang ekonomi syariah
3. Bagi Lembaga Keuangan Syariah  
Kembangkan produk pembiayaan agribisnis yang ramah petani dan fleksibel, Lakukan sosialisasi langsung ke desa-desa untuk menjelaskan cara kerja *mudharabah* dan *musyarakah*, dan buka jalur kerja sama dengan kelompok tani atau penyuluh setempat
4. Bagi Pemerintah Daerah

Fasilitasi sistem distribusi langsung dari desa ke pasar, Sediakan akses transportasi dan informasi harga pasar secara *real-time*, dan Dorong program pemberdayaan petani berbasis ekonomi syariah

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Lakukan wawancara langsung dengan tengkulak untuk melengkapi analisis dan Kembangkan penelitian di wilayah lain untuk memperluas generalisasi temuan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z. (2015). *Mudharabah Financing in Islamic Banking: A Theoretical and Empirical Review of the Concept and Its Application*. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 1-12.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using Thematic Analysis in Psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Chapra, M. U. (2008). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. International Institute of Islamic Thought.
- Hadi, S. (2018). *Peran Tengkulak dalam Pemasaran Hasil Pertanian di Jawa Barat*. *Jurnal Agribisnis*, 12(2), 45-58.
- Prasetyo, B., & Rahayu, S. (2019). *Dampak Dominasi Tengkulak pada Kesejahteraan Petani Sayuran di Jawa Timur*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 33-45.
- Rahim, R., & Ismail, N. (2020). *Islamic Business Models for Agricultural Development: A Case Study from Rural Malaysia*. *Journal of Islamic Business and Management*, 10(2), 123-138.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryana, A. (2020). *Ekonomi Pembangunan: Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi*. Salemba Empat.
- Usman, H. (2017). *Agribisnis: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. PT Bumi Aksara.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.)*. Sage Publications